



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

PUTUSAN

Nomor: 003/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : **Ujang Abidin, S.Pd.I, M.Ud**
Tempat, Tanggal Lahir : Purwakarta, 23 Februari 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Purwakarta
Alamat : Jalan DR. MR. Kusumah Atmaja Nomor 65
Kelurahan Cipaisan Purwakarta



Nama : **Siti Nurhayati, ST**
Tempat, Tanggal Lahir : Purwakarta, 08 Agustus 1986
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Purwakarta
Alamat : Jalan DR. MR. Kusumah Atmaja Nomor 65
Kelurahan Cipaisan Purwakarta

Nama : **Oyang Este Binos, S.Fil.I**
Tempat, Tanggal Lahir : Purwakarta, 11 Juli 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Purwakarta
Alamat : Jalan DR. MR. Kusumah Atmaja Nomor 65
Kelurahan Cipaisan Purwakarta

Nama : **Jejen Supriadi, ST., M.Si**
Tempat, Tanggal Lahir : Purwakarta, 27 September 1974
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Purwakarta
Alamat : Jalan DR. MR. Kusumah Atmaja Nomor 65
Kelurahan Cipaisan Purwakarta

Nama : **Dewi Purwati Ami, SP**
Tempat, Tanggal Lahir : Purwakarta, 01 Februari 1968
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Purwakarta
Alamat : Jalan DR. MR. Kusumah Atmaja Nomor 65
Kelurahan Cipaisan Purwakarta

Yang selanjutnya disebut sebagai **PENEMU**;



Dengan temuan tanggal 9 Juni 2023 ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan dicatat dalam buku register penerimaan berkas temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu tanggal 12 Juni 2023 dengan nomor register: 003/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023.

Melaporkan,

A. Ikhsan Fathurrahman, Ramlan Maulana, S Dian Hadiana, Salman, dan lip Saripudin, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, beralamat di Jl. Flamboyan No.60 Kel. Nagri Kaler Kec.Purwakarta Kab. Purwakarta 41115. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.

Telah Mendengar Temuan Penemu;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor; dan

Membaca Kesimpulan Penemu dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memeriksa Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN TEMUAN PENEMU

- a. Sebagaimana dijelaskan dalam Perbawaslu 5 tahun 2022 pasal 18 angka (1)
"Dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan Pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A yang

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini".-----

- b. Bawaslu Kabupaten Purwakarta melakukan Pengawasan Langsung terkait Penyerahan Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai Umat dan Partai Buruh yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan di Aula Rapat KPU Kabupaten Purwakarta, pada hari Jumat 19 Mei 2023. pengawasan tersebut kemudian dituangkan dalam Formulir model A nomor: 57/LHP/PM.00.02/05/2023 *Vide Bukti P.11*.-----
- c. Bawaslu Kabupaten Purwakarta melakukan Pengawasan Langsung terkait Penyerahan Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai Solidaritas Indonesia yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan di Aula Rapat KPU Kabupaten Purwakarta, pada hari minggu 21 Mei 2023 pengawasan tersebut kemudian dituangkan dalam Formulir model A nomor: 58/LHP/PM.00.02/05/2023 *Vide Bukti P.12*.-----
- d. Pada tanggal 15 Mei 2023 didapatkan informasi dari media sosial Instagram KPU Kabupaten Purwakarta bahwa KPU Kabupaten Purwakarta sudah menerima pengajuan bakal calon dari masing-masing partai politik. *Vide P.13A*.
- e. Akan tetapi setelah dilakukan pengawasan SILON pada tanggal 25 Mei 2023, bahwa telah terjadi selisih jumlah bakal calon untuk Partai Buruh, Partai Umat, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang berbeda dengan unggahan Instagram KPU Kabupaten Purwakarta. *Vide P.13B*.-----
- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan berdasarkan perbawaslu 5 tahun 2022 pasal 18 angka (6) serta perbawaslu 5 tahun 2018 pasal 16 huruf (c) hasil pengawasan tersebut kemudian dibawa ke forum pleno pimpinan untuk dilakukan analisa. Bawaslu Kabupaten Purwakarta memutuskan untuk memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Purwakarta Nomor: 049/PM.00.02/K.JB-14/05/2023 pada tanggal 25 Mei 2023 terkait dengan adanya temuan berupa selisih dari unggahan Instagram KPU Kabupaten Purwakarta dengan SILON, *Vide Bukti P.14*.-----
- g. Pada tanggal 31 mei 2023 KPU kabupaten Purwakarta menjawab surat saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Purwakarta denggan Nomor: 510/PL.01.4-SD/3214/2023, dinilai bertentangan dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. *Vide Bukti P.15*.-----



- h. Tiga hari pada hari kerja setelah mendapat surat balasan dari KPU Kabupaten Purwakarta, Bawaslu Kabupaten Purwakarta melaksanakan pleno pada hari Rabu 7 Juni 2023 bahwa terdapat indikasi dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta yang telah menerima Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai Ummat, Partai Buruh dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melebihi batas waktu yang telah ditentukan.-----
- i. Berdasarkan Perbawaslu 5 tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 18 angka (2) "Dalam hal hasil Pengawasan terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan: huruf (a) saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau huruf (b) pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran".-----
- j. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 pada pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa : "(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa pengajuan Bakal Calon. (2) Waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali Hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat. (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak menerima dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)". Adapun dalam lampiran I PKPU Nomor 10 Tahun 2023 disebutkan bahwa masa pengajuan bakal calon tersebut dilakukan pada tanggal 1 Mei s/d 14 Mei 2023.-----
- k. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kab. Purwakarta menemukan adanya penambahan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, yaitu Partai Ummat yang semula 21 Bakal Calon menjadi 46 Bakal Calon, dan Partai Buruh yang semula 46 Bakal Calon menjadi 50 Bakal Calon. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang semula 25 Bakal Calon menjadi 29 Bakal Calon.-----
- l. Bahwa tidak dibenarkan jika KPU Kabupaten Purwakarta menerima berkas pendaftaran pengajuan bakal calon tambahan dan/atau bakal calon baru yang diajukan oleh partai politik peserta pemilu di luar rentang waktu 1 s/d 14 Mei 2023, KPU Kabupaten Purwakarta hanya boleh menerima berkas/dokumen pengajuan bakal calon yang belum lengkap. Sehingga Bawaslu Kabupaten Purwakarta menilai bahwa KPU Kabupaten Purwakarta telah melanggar PKPU Nomor 10 Tahun 2023 pasal 30 ayat (3).-----



m. Bahwa Penemu menyampaikan keterangan dalam sidang pemeriksaan tanggal 16 dan 20 Juni 2023. Adapun keterangan yang disampaikan adalah sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa dari hasil pengawasan yang dituangkan dalam LHP Penemu melakukan tindak lanjut dengan mengundang KPU Kabupaten Purwakarta untuk Rapat Dalam Kantor (RDK) di Kantor Bawaslu Kabupaten Purwakarta untuk merumuskan tentang penambahan calon Anggota DPRD di Kabupaten Purwakarta, kemudian setelah itu Penemu juga melakukan upaya dengan berkirim surat perbaikan kepada KPU Kabupaten Purwakarta dari saran perbaikan itulah kemudian KPU Kabupaten Purwakarta menjawab, namun ternyata daftar penambahan itu tidak dihapus maka Penemu berupaya setelah itu ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat dari hasil pleno Bawaslu Kabupaten Purwakarta;-----
- 2) Bahwa Penemu telah menyampaikan saran perbaikan secara formal kepada KPU Kabupaten Purwakarta, setelah Penemu menyampaikan saran perbaikan, KPU Kabupaten Purwakarta tetap melanjutkan proses penambahan calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta;-----
- 3) Bahwa ketika KPU Kabupaten Purwakarta tidak menindaklanjuti temuan, yang Penemu lakukan kemudian memproses dengan penanganan pelanggaran;-----
- 4) Bahwa data yang awal itu di *Instagram* yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Purwakarta pada tanggal 15 Mei 2023 kemudian membandingkannya dengan pengamatan pada SILON pada tanggal 25 Mei 2023;-----
- 5) Bahwa Penemu menerangkan untuk SILON kami hanya bisa melihat foto, nama lengkap, jenis kelamin, dan jumlah nama-nama yang diajukan Partai di Kabupaten Purwakarta saja selebihnya tidak;-----
- 6) Bahwa untuk pengawasan kami di tanggal 14 Mei 2023, karena hari terakhir dan banyak partai politik yang belum daftar maka Penemu membagi beberapa waktu dari tahapan itu semua Penemu mengakses;
- 7) Bahwa Penemu melakukan pengawasan melekat pada tanggal 14 Mei 2023 maupun di aplikasi SILON, Penemu intip terhadap tiga partai tadi (Partai Buruh, PSI dan Partai Ummat) angkanya sama;-----
- 8) Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023 Penemu memberikan surat saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Purwakarta, karena menemukan adanya beberapa bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purwakarta jumlahnya berbeda dengan yang diajukan di awal;-----





- 9) Bahwa sebagai upaya pencegahan pelanggaran administratif Bawaslu Kabupaten Purwakarta menyampaikan saran perbaikan untuk tidak menerima berkas pengajuan bakal calon yang diajukan partai politik diluar tanggal 1-14 Mei 2023;-----
- 10) Bahwa Penemu menjawab pada tanggal 31 Mei 2023 yang pada pokoknya, bahwa pengajuan kembali bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, KPU kabupaten purwakarta memproses sesuai dengan pasal 35 ayat 2 PKPU 10 tahun 2023;-----
- 11) Bahwa jawaban Terlapor terhadap pokok saran perbaikan tidak sesuai dengan yang dikehendaki Penemu, saran Penemu tidak usah diterima atau dicoret sesuai dengan pengajuan awal tanggal 1-14 Mei 2023;-----
- 12) Bahwa Penemu pada tanggal 13 dan 14 Mei 2023 mengawasi pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari PSI 25 bakal calon, partai Buruh 46 bakal calon dan dari partai Ummat 21 bakal calon;-----
- 13) Bahwa selesai prosesi pengajuan *hard file* pengurus partai, terutama operator dan temen-temen KPU itu bergeser ke ruang operator untuk mengetes juga status di SILON-nya sehingga apa yang diserahkan muncul didalam SILON;-----
- 14) Bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 atau H-2 menjelang akhir pengajuan bakal calon ada surat dari KPU ke Kabupaten Kota Nomor 476 yang isinya adalah "dalam hal partai politik mengalami kendala silon itu diperkenankan untuk menyerahkan pengajuan bakal calon, adapun proses unggah nya itu diperkenankan paling lambat 2x24 jam;-----
- 15) Dalam konteks Purwakarta PSI kemudian Partai Ummat dan Partai Buruh sampai tanggal 14 Mei 2023 Penemu memandang tidak mengalami kendala silon sehingga tidak termasuk terhadap surat yang KPU Nomor 476 beberapa kali di sampaikan. Karena per tanggal 14 Mei 2023 itu syarat *upload*, maupun syarat dokumen sudah diserahkan ke KPU dan di cec juga oleh KPU dari sisi aspek silon nya dan itu *clear* tidak ada masalah sehingga saat itu status nya diterima;-----

2. BUKTI-BUKTI PENEMU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil temuannya, Penemu mengajukan alat bukti yang ditandai dengan Bukti P-1 s.d. Bukti P-20 sebagai berikut:-----

Bukti	Jenis bukti
P.1	Salinan Fotocopy KTP atas nama Ujang Abidin;
P.2	Salinan Fotocopy KTP atas nama Siti Nurhayati;



P.3	Salinan Fotocopy KTP atas nama Oyang Este Binos;
P.4	Salinan Fotocopy KTP atas nama Jejen Supriadi;
P.5	Salinan Fotocopy KTP atas nama Dewi Purwati Ami;
P.6	Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0632/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2018-2023;
P.7	Salinan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 002.c/KP.04.00/JB/01/2023 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Pelaksana Teknis, Pengemudi, Satuan Pengamanan dan Pramubakti pada Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023;
P.8	Salinan Surat Tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Purwakarta Nomor: 050/PM.00.02/K.JB-14/5/2023, tanggal 15 Mei 2023;
P.9	Salinan Surat Tugas Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purwakarta Nomor: 051/PM.00.02/JB-14/5/2023, tanggal 15 Mei 2023;
P.10	Salinan BA Pleno Bawaslu Kabupaten Purwakarta nomor : 029/RT.02/K.JB-14/06/2023, tanggal 7 Juni 2023
P.11	Salinan Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 57/LHP/PM.00.02/05/2023, Tanggal 19 Mei 2023;
P.12	Salinan Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 58/LHP/PM.00.02/05/2023, Tanggal 21 Mei 2023;
P.13A	Salinan Dokumentasi/ Foto Screenshot IG KPU Kab. Purwakarta
P.13B	Salinan Dokumentasi/ Foto Screenshot Silon.
P.14	Salinan surat Bawaslu Kabupaten Purwakarta perihal Surat Saran Perbaikan Nomor : 049/PM.00.02/K.JB-14/5/2023, Tanggal 25 Mei 2023;
P.15	Salinan surat KPU Kabupaten Purwakarta perihal Surat Jawaban Saran Perbaikan Nomor : 510/PL.01.4-SD/3214/2023, Tanggal 31 Mei 2023;
P.16	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama Dea Arsyad MS;
P.17	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama Aep Saepul Bahri;

3. KETERANGAN SAKSI PENEMU

Bahwa Penemu dalam dugaan pelanggaran administratif Pemilu *a quo* menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Bahwa fakta yang akan disampaikan para saksi sudah terungkap dalam persidangan sehingga dianggap cukup untuk tidak

menyampaikan keterangan saksi;-----

4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

Bahwa terhadap pokok Temuan Penemu, Terlapor menyampaikan jawaban yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

A. DALAM EKSEPSI

Temuan Penemu *Obscuur Libel*-----

- a. Bahwa Formulir Temuan tidak memenuhi syarat formil karena tidak diberikan Nomor Register Temuan sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum sebagai berikut”;-----

- 1) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022, menyatakan bahwa:-----

-----Pasal 5-----

(2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Formulir Model B.2 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(3) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatatkan dalam buku register Temuan dan diberikan nomor register Temuan paling lama 2 (dua) Hari setelah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN menetapkan laporan hasil pengawasan menjadi Temuan.

- 2) bahwa Formulir Temuan tanggal 7 Juni 2023, yang disampaikan kepada Terlapor pada tanggal 14 Juni 2023 Tidak Diberikan Nomor Register Temuan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022; (Bukti T-01)-----

- 3) bahwa perbaikan materi Temuan dalam Formulir Temuan tanggal 7 Juni 2023, yang disampaikan kepada Terlapor pada tanggal 16 Juni 2023, juga tidak diberikan Nomor Register Temuan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022; (Bukti T-02)-----

- 4) bahwa Formulir temuan sebagaimana dimaksud tidak memenuhi syarat formil sebagai Formulir Temuan yang telah ditetapkan Pada Pasal Pasal 5 ayat (2) dan (3) Nomor 7 Tahun 2022 bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta-fakta tersebut, Temuan Penemu *Obscuur Libel*;-----

- b. Bahwa Peristiwa yang ditemukan oleh Penemu tidak disebutkan dengan benar sehingga tidak berdasar, alasannya sebagai berikut:-----

- 1) Dalam Formulir Temuan, Penemu menuliskan Peristiwa yang ditemukan:





- a. Peristiwa : Pendaftaran Calon Anggota DPRD
Kab. Purwakarta-----
- b. Tempat Kejadian : KPU Kab. Purwakarta-----
- c. Hari dan Tanggal Kejadian : Kamis, 25 Mei 2023-----
- d. Hari dan Tanggal diketahui : Rabu, 31 Mei 2023-----

- 2) Bahwa di dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tidak ada istilah "Pendaftaran Calon Anggota DPRD" melainkan "Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD". Sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 yang berbunyi:-----

-----Pasal 3-----

(1) Tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota meliputi: a. pengajuan Bakal Calon; b. Verifikasi Administrasi; c. penyusunan DCS; dan d. penetapan DCT-----

- 3) Bahwa Peristiwa "Pendaftaran Calon Anggota DPRD" pada Hari dan Tanggal Kejadian "Kamis, 25 Mei 2023" tempat di "KPU Kab. Purwakarta" sebagaimana disebutkan di dalam Formulir Temuan itu tidak relevan ditujukan kepada Terlapor karena faktanya kejadian tersebut tidak ada. Dengan kata lain, secara nyata tidak ada peristiwa Pendaftaran Calon Anggota DPRD pada tanggal 25 Mei 2023. (Bukti T-02);-----
- 4) bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Peristiwa dalam Formulir Temuan tidak relevan dan tidak diterangkan dengan jelas;-----
- 5) bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta-fakta tersebut, Temuan Penemu Obscur Libel;-----

B. JAWABAN ATAS POKOK TEMUAN PENEMU

1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Terlapor;-----
2. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Penemu, Terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
3. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama Pokok Laporan Penemu, pada intinya Terlapor berpendapat bahwa Penemu dalam

Laporannya mempermasalahkan berkenaan dengan KPU Kabupaten Purwakarta menerima berkas pendaftaran pengajuan bakal calon tambahan dan/atau bakal calon baru yang diajukan oleh Partai Politik di luar rentang waktu 1 sampai dengan 14 Mei 2023 sehingga Penemu menilai Terlapor telah melanggar Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023;-----

4. Bahwa Terlapor membantah tuduhan tersebut karena KPU Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan penerimaan dokumen persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 sejak tanggal 1 Mei 2023 s.d 14 Mei 2023 sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lampiran I : program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan).-----
5. Bahwa Sejak tanggal 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) Mei 2023, tidak ada Partai Politik yang menyerahkan dokumen persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta pada Pemilu Tahun 2024, namun KPU Kabupaten Purwakarta tetap bersiaga dalam melakukan tugas sesuai program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan. (Bukti T-03)-----
6. Kemudian pada tanggal 8 Mei 2023 s.d 14 Mei 2023, terdapat 18 (delapan belas) Partai Politik yang menyerahkan dokumen persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta pada Pemilu Tahun 2024 dan telah diterima oleh KPU Kabupaten Purwakarta (Bukti T-04 dan T-05), dengan rincian pada tabel sebagai berikut:-----

Hari, Tanggal	Datang Pukul	Partai Politik
Senin, 08 Mei 2023	08.14 WIB	Partai Keadilan Sejahtera
Selasa, 09 Mei 2023	Tidak ada pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD dari Partai Politik	
Rabu, 10 Mei 2023	14.26 WIB	Partai Hati Nurani Rakyat
	15.01 WIB	Partai Persatuan Pembangunan
Kamis, 11 Mei 2023	10.55 WIB	Partai Nasdem
	09.47 WIB	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Jumat, 12 Mei 2023	14.00 WIB	Partai Amanat Nasional
Sabtu, 13 Mei 2023	13.13 WIB	Partai Solidaritas Indonesia
	14.30 WIB	Partai Kebangkitan Bangsa



...nya, maka akan dilaksanakan...
...waktu yang akan datang...
...Anggota Dewan Perwakilan Rakyat...
...Korupsi dan Pemberantasan Korupsi...
...tanggal 1 Mei 2023...
...diangkat dalam jabatan...
...Anggota Dewan Perwakilan Rakyat...
...Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat...
...kegiatan dan jadwal kegiatan...

3. Pada hari Selasa tanggal 1 (satu) Mei 2023...
...Pemerintah yang telah ditetapkan...
...Dewan Anggotanya...
...namun KPU Kabupaten...
...sebelum proses dan jadwal kegiatan...
4. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2023...
...Balai Pahlawan yang mempunyai...
...dan Calon Anggota DPRD Kabupaten...
...dan telah diterima oleh KPU Kabupaten...
...kemudian diadakan pada tanggal...

Hari, Tanggal		Waktu	
Senin, 08 Mei 2023		08.00 WIB	
Selasa, 09 Mei 2023		08.00 WIB	
Rabu, 10 Mei 2023		08.00 WIB	
Kamis, 11 Mei 2023		08.00 WIB	
Jumat, 12 Mei 2023		08.00 WIB	
Sabtu, 13 Mei 2023		08.00 WIB	

Hari, Tanggal	Datang Pukul	Partai Politik
Minggu, 14 Mei 2023	08.50 WIB	Partai Gerakan Indonesia Raya
	09.43 WIB	Partai Ummat
	14.09 WIB	Partai Demokrat
	15.49 WIB	Partai Golongan Karya
	15.59 WIB	Partai Kebangkitan Nusantara
	16.36 WIB	Partai Persatuan Indonesia
	19.13 WIB	Partai Bulan Bintang
	22.11 WIB	Partai Buruh
	22.39 WIB	Partai Gelombang Rakyat Indonesia
	23.51 WIB	Partai Garda Perubahan Indonesia



7. Bahwa KPU Kabupaten Purwakarta sudah melaksanakan tahapan pengajuan bakal calon Anggota DPRD pada tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023 (Bukti T-04 dan T-05) sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 yang berbunyi:-----

-----Pasal 3-----

(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa pengajuan Bakal Calon. -----

(2) Waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali Hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.-----

(3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak menerima dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

8. Bahwa benar KPU Kabupaten Purwakarta mengumumkan informasi tentang penerimaan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta melalui akun media sosial resmi berupa Instagram (Bukti T-06), akan tetapi informasi tersebut hanya memotret peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 s.d 14 Mei 2023, yakni tahapan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yang diambil dari Sistem Indormasi Pencalonan (SILON).-----



9. Bahwa di dalam Formulir Temuan, Penemu keliru dalam menuangkan tanggal kejadian pengunggahan pengumuman pada Instagram dimaksud. Penemu menginformasikan tanggal 15 Mei 2023, padahal yang benar adalah tanggal 16 Mei 2023.-----
10. Bahwa dalam Formulir Temuan, Penemu dua kali keliru menyebutkan peristiwa dan tempat peristiwa yaitu:-----
- a. "Penemu melakukan Pengawasan Langsung terkait Penyerahan Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai Ummat dan Partai Buruh yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan di Aula Rapat KPU Kabupaten Purwakarta, pada hari jumat 19 Mei 2023", yang benar adalah di Ruang Helpdesk Pengajuan Bakal Calon dan Ruangan Verifikasi kelengkapan penerimaan Administrasi Pengajuan Bakal Calon, dalam rangka Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta akibat kendala Silon atau kendala lainnya (Bukti T-07);-----
- b. "Penemu melakukan Pengawasan Langsung terkait Penyerahan Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai Solidaritas Indonesia yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan di Aula Rapat KPU Kabupaten Purwakarta, pada hari Minggu 21 Mei 2023", yang benar adalah di Ruang Helpdesk Pengajuan Bakal Calon dan Ruangan Verifikasi kelengkapan penerimaan Administrasi Pengajuan Bakal Calon, dalam rangka Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta akibat kendala Silon atau kendala lainnya (Bukti T-06);-----
11. Dengan demikian, perlu ditegaskan bahwa peristiwa tanggal 19 Mei 2023 dan 21 Mei 2023 sebagaimana dimaksud di atas adalah Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta akibat kendala Silon atau kendala lainnya.-----
12. Bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara "Pengajuan" dan "Pengajuan Kembali". Sedangkan dalam menguraikan kejadian pada tanggal 19 Mei 2023 dan 21 Mei 2023, Penemu tidak menyebutkan terkait frasa "Pengajuan Kembali" sehingga patut dipertanyakan apakah Penemu benar-benar mencatat peristiwa temuan sesuai kejadian yang sebenarnya atau tidak.-----



13. Bahwa KPU Kabupaten Purwakarta telah menyampaikan Pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Purwakarta terkait Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta melalui:-----
- a. Surat Ketua KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 453.a/PL.01.1-SD/3214/2023 tanggal 18 Mei 2023 perihal Pemberitahuan, dan telah diterima Bawaslu Kabupaten Purwakarta melalui Sdr. Indra Mahardika (Staf Bawaslu Kab. Purwakarta) pada 19 Mei 2023 pukul 11.47 WIB. Isi Surat tersebut di antaranya memuat terkait Pengajuan Kembali Partai Buruh dan Partai Ummat. (T-08);-----
 - b. Surat Ketua KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 460/PL.01.1-SD/3214/2023 tanggal 20 Mei 2023 perihal Pemberitahuan melalui Sdr. Indra Mahardika pada tanggal 21 Mei 2023 pukul 12.36 WIB dan Sdr. Dea Arsyad pada tanggal 21 Mei 2023 pukul 17.33 WIB. Isi Surat tersebut di antaranya memuat terkait Pengajuan Kembali Partai Solidaritas Indonesia (Bukti T-09).-----
14. Berdasarkan Surat Pemberitahuan tersebut, seharusnya Penemu mengetahui nama peristiwa atau kejadian pada tanggal 19 Mei 2023 dan 21 Mei 2023 adalah Pengajuan Kembali Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta.-----
15. Bahwa faktanya KPU Kabupaten Purwakarta menerima Pengajuan Kembali bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai Buruh dan Partai Ummat pada tanggal 19 Mei 2023 (Bukti T-07), serta Partai Solidaritas Indonesia pada tanggal 21 Mei 2023 (Bukti T-10) sesuai dengan:-----
- a. Surat Ketua KPU RI Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon.-----
 - b. Surat Ketua KPU RI Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 20 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon atau kendala lainnya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).-----
16. Bahwa di dalam Surat Ketua KPU RI Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menerima kembali pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam hal data dan dokumen bakal calon

anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota belum lengkap disampaikan melalui Silon sepanjang telah dilakukan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada rentang waktu pengajuan bakal calon tanggal 1-14 Mei 2023, dan memberi waktu paling lama 5x24 jam untuk membuka Kembali akses Silon bagi Partai Politik yang terkendala sebagaimana tercantum di dalam Surat tersebut, serta memproses pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Bukti T-11).-----

17. Bahwa di dalam Surat Ketua KPU RI Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 20 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon atau kendala lainnya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menerima kembali pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam hal data dan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota belum lengkap disampaikan melalui Silon sepanjang telah dilakukan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada rentang waktu pengajuan bakal calon tanggal 1-14 Mei 2023, dan memberi waktu sampai dengan tanggal 21 Mei 2023 pukul 23.59 waktu setempat untuk membuka kembali akses Silon bagi Partai Politik yang terkendala sebagaimana tercantum di dalam Surat tersebut, serta memproses pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Bukti T-12).-----

18. Bahwa Peristiwa Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai Buruh dan Partai Ummat Tanggal 19 Mei 2023 dan Partai Solidaritas Indonesia pada tanggal 21 Mei 2023 juga dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Purwakarta (Bukti T-13) sehingga seharusnya di dalam Formulir Temuan dituliskan peristiwa yang sebenarnya yaitu Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta.-----

19. Bahwa benar KPU Kabupaten Purwakarta menerima Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Purwakarta Nomor 049/PM.00.02/KJB-14/5/2023 tanggal 25 Mei 2023 perihal Saran Perbaikan (Bukti T-14), yang pada pokoknya menyebutkan:-----



"Bahwa tidak dibenarkan jika KPU Kabupaten Purwakarta menerima berkas pendaftaran pengajuan bakal calon tambahan dan/atau bakal calon baru yang diajukan oleh partai politik peserta pemilu di luar rentang waktu 1 s.d. 14 Mei 2023, KPU Kabupaten Purwakarta hanya boleh menerima berkas/dokumen pengajuan bakal calon yang belum lengkap;-----

Bahwa sebagai Upaya pencegahan Pelanggaran Administrasi Pemilu, atas dasar tersebut Bawaslu Kabupaten Purwakarta menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Purwakarta untuk tidak menerima dan tidak memproses berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yang diajukan partai politik di luar rentang waktu 1 s.d. 14 Mei 2023".-----

20. Bahwa terhadap surat saran perbaikan tersebut, KPU Kabupaten Purwakarta sudah menjawab dengan Surat Ketua KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 510/PL.01.4-SD/3214/2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal Jawaban Saran Perbaikan (Bukti T-15), yang pada pokoknya menguraikan:-----

"Bahwa KPU Kabupaten Purwakarta telah menerima pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purwakarta sesuai dengan:-----

- 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 17 Mei 2023 Perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon-----*
- 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 17 Mei 2023 Perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota akibat kendala Silon atau Kendala lainnya dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)*
- 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 20 Mei 2023 Perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota akibat kendala Silon atau Kendala lainnya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)-----*
- 4. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 547/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 31 Mei 2023 Perihal Penjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota-----*



Bahwa dalam penerimaan pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta memproses pengajuan bakal calon sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.-----

21. Bahwa tidak benar "Surat jawaban saran perbaikan dari KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 510/PL.01.4-SD/3214/2023 dinilai bertentangan dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota" sebagaimana dinyatakan dalam Formulir Temuan, karena isi pada surat jawaban saran perbaikan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 92 ayat (2) Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2023 yaitu: *"Dalam hal terjadi kendala pada Silon yang mengakibatkan terganggunya proses tahapan pencalonan peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, pelaksanaan tahapan pencalonan peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU".*-----

22. Bahwa tidak benar tuduhan penemu yang beranggapan bahwa KPU Kabupaten Purwakarta menerima pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta di luar jadwal, karena terkait jadwal pengajuan Kembali diatur dalam:-----

- a. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 17 Mei 2023 Perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon-----
- b. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 17 Mei 2023 Perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota akibat kendala Silon atau Kendala lainnya dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)-----
- c. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 20 Mei 2023 Perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota akibat kendala Silon atau Kendala lainnya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)-----
- d. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 547/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 31 Mei 2023 Perihal Penjelasan Penerimaan



Pengajuan Kembali Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon
Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota-----

23. Bahwa terkait pernyataan Penemu: "Bahwa tidak dibenarkan jika KPU Kabupaten Purwakarta menerima berkas pendaftaran pengajuan bakal calon tambahan dan/atau bakal calon baru yang diajukan oleh partai politik peserta pemilu di luar rentang waktu 1 s/d 14 Mei 2023, KPU Kabupaten Purwakarta hanya boleh menerima berkas/dokumen pengajuan bakal calon yang belum lengkap". Terlapor menegaskan bahwa Terlapor tidak menerima berkas pendaftaran pengajuan bakal calon tambahan dan/atau bakal calon baru yang diajukan oleh partai politik peserta pemilu di luar rentang waktu 1 s/d 14 Mei 2023, melainkan hanya menerima data dan dokumen pengajuan kembali bakal calon yang belum lengkap karena terkendala Silon atau kendala lainnya, sesuai ketentuan dalam Surat KPU RI Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023, Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023 dan Nomor 547/PL.01.4-SD/05/2023.-----
24. Bahwa temuan penemu terhadap penambahan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, yaitu Partai Ummat, Partai Buruh dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di luar jadwal adalah keliru karena KPU Kabupaten Purwakarta hanya menerima data dan dokumen pengajuan kembali bakal calon yang belum lengkap karena terkendala Silon atau kendala lainnya, sebagai kelanjutan atas pengajuan yang telah dilakukan sebelumnya pada tahapan pengajuan bakal calon pada tanggal 1 s.d 14 Mei 2023. Hal tersebut sudah sesuai dengan Surat KPU RI Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023, Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023 dan Nomor 547/PL.01.4-SD/05/2023;-----
25. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2023, KPU Kabupaten Purwakarta menerima pengajuan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai Buruh sesuai dengan Surat Ketua KPU RI Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon, dengan alasan bahwa Bakal Calon Anggota DPRD yang telah diajukan sebelumnya (tanggal 14 Mei 2023 pukul 22.22 WIB) belum lengkap akibat terkendala Silon, dibuktikan dengan Surat permohonan dari Partai Buruh Kabupaten Purwakarta Nomor 009/EKS/JABAR/EXCO-PWK/V/2023 tanggal 18 Mei 2023 perihal Permohonan Pembukaan Akses Silon (Bukti T-16 dan T-17);-----





26. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2023, KPU Kabupaten Purwakarta menerima pengajuan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai Ummat sesuai dengan Surat Ketua KPU RI Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon, dengan alasan bahwa Bakal Calon Anggota DPRD yang telah diajukan sebelumnya (tanggal 14 Mei 2023 pukul 10.19 WIB) belum lengkap akibat terkendala Silon, dibuktikan dengan Surat permohonan dari Partai Ummat Kabupaten Purwakarta Nomor 014/EXT/DPD-PWK/V/2023 tanggal 18 Mei 2023 perihal Permohonan (Bukti T-18 dan T-19);-----
27. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2023, KPU Kabupaten Purwakarta menerima pengajuan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sesuai dengan Surat Ketua KPU RI Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 20 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon atau kendala lainnya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dengan alasan bahwa Bakal Calon Anggota DPRD yang telah diajukan sebelumnya (tanggal 13 Mei 2023 pukul 13.12 WIB) belum lengkap akibat terkendala Silon, dibuktikan dengan Surat permohonan dari Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Purwakarta Nomor 07/EXT/DPD PSI-PWK/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023 perihal Permohonan (Bukti T-20 dan T-21);-----
28. KPU RI melalui Surat Ketua KPU RI Nomor 547/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa Surat Ketua KPU RI Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, 496/PL.01.4-SD/05/2023 dan 505/PL.01.4-SD/05/2023 diterbitkan dalam rangka memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk dapat mengajukan bakal calon kembali karena pengajuan sebelumnya belum lengkap akibat kendala Silon dan/atau kendala lainnya sepanjang Partai Politik Peserta Pemilu telah mengajukan bakal calon pada rentang waktu 1—14 Mei 2023, serta pengajuan kembali tersebut berpotensi terhadap penambahan bakal calon, pengurangan bakal calon dan/atau penggantian bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Bukti T-22).-----

29. Sehubungan dengan uraian di atas, bahwa Terlapor melakukan penerimaan pengajuan kembali berkas/dokumen pengajuan bakal calon yang belum lengkap karena terkendala SILON sudah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 92 ayat (2) peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, Surat Ketua KPU RI 495/PL.01.4-SD/05/2023, Surat Ketua KPU RI Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023, Surat Ketua KPU RI Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023 dan Surat Ketua KPU RI Nomor 547/PL.01.4-SD/05/2023, dan bukan merupakan penerimaan berkas pendaftaran pengajuan Bakal Calon tambahan dan/atau Bakal Calon baru sebagaimana dituduhkan Penemu.-----

PETITUM-----

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penemu dalam Temuannya.-----



1. Berkenaan dengan Temuan Penemu, Terlapor mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:-----
2. Menolak Tuduhan Penemu untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;-----
3. Menyatakan benar dan sah demi hukum terhadap penerimaan pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta akibat kendala SILON dan/atau Kendala lainnya terhadap Partai Buruh, Partai Ummat dan Partai Solidaritas Indonesia;-----
4. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.
5. Memberikan teguran kepada Penemu agar dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas Pemilu mengedepankan langkah preventif dan senantiasa saling bersinergi dengan Terlapor dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.-----

Atau-----

Apabila Bawaslu Provinsi Jawa Barat c.q Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).-----

Bahwa Terlapor menyampaikan keterangan dalam sidang pemeriksaan tanggal 20 Juni 2023. Adapun keterangan yang disampaikan adalah sebagai berikut: -----

1. Terlapor membenarkan bahwa Partai Buruh, Partai Ummat, dan Partai Solidaritas Indonesia pada tanggal 13 dan 14 Mei 2023 tersebut masing-masing menyampaikan 46 bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, 21 bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, dan 25 bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari partai tersebut;-----
2. Bahwa dalam pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purwakarta pada tanggal 1 sampai 14 Mei 2023, Terlapor memberikan akses pada Penemu sampai masuknya Terlapor buat tata tertib;-----
3. Bahwa dalam hal penginputan data pada SILON ada keberagaman penginputan khusus yang tiga Partai (Partai Buruh, PSI dan Partai Ummat), Partai Buruh awalnya di pusat jadi mereka menggunakan aplikasi mandiri lalu pusat yang memigrasi datanya ke SILON tapi dalam hal pelaksanaanya ternyata ada kendala;-----
4. Bahwa yang Terlapor terima dari Partai Buruh, LO maupun Operator di daerah mereka mengirimkan data ke pusat dan memasukan ke SILON-nya bermasalah karena memang secara faktual di Kabupaten Purwakarta itu mereka menginput sebanyak 50 tapi munculnya ada 67, itu yang jadi permasalahan Terlapor *check* disitu ada migrasinya karena mungkin aplikasi yang mereka miliki jadi *double* atau ada yang ganda;-----
5. Bahwa Terlapor menyampaikan Partai Buruh mengecek nama-nama ada yang *double* dan itu dibereskan lagi, karena terkendala waktu dan sebagainya akhirnya 46 bakal calon anggota yang diajukan;-----
6. Bahwa terkait dengan SILON itu adalah aplikasi pencalonan yang dimana isinya data-data dan dokumen yang diajukan oleh partai politik sesuai dengan jenjang keperwakilannya, untuk Terlapor di Kabupaten Purwakarta hanya bisa akses untuk pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta;-----
7. Bahwa dokumen yang diupload pada SILON yaitu KTP, formulir BB terkait dengan calon di tanda tangani di atas materai, ijazah SMA yang dilegalisir, selanjutnya ada hasil surat keterangan sehat jasmani rohani, maupun bebas narkoba, lalu surat keterangan belum pernah terpidana dari pengadilan negeri, selanjutnya ada terdaftar sebagai pemilih, KTA partai dan pas foto. Ada kondisi tertentu dokumen yang harus di input ke silon mana kala si bakal calon dalam hal 1 menambahkan gelar misal gelarnya S1 berarti dia melengkapi dokumen ijazah S1 nya dan seterusnya;-----
8. Bahwa Terlapor hampir sama dengan Bawaslu Kabupaten Purwakarta hanya



bisa melihat saja terhadap SILON, secara teknis yang menjadi admin itu adalah sekretariat kalau di KPU Kabupaten Purwakarta adalah kasubag teknis, yang sering komunikasi adalah admin kalau Terlapor hanya melihat saja;-----

- 9. Bahwa Terlapor menjelaskan pengetahuan kendala SILON tergantung posisi SILON dimana, ketika penginputan data SILON ada di partai politik Terlapor belum bisa apa apa, jadi Terlapor tidak tahu kendala SILON di mereka karena Terlapor tidak bisa mengaksesnya begitupun sebaliknya;-----
- 10. Terlapor mengakui bahwa berkas pengajuan bakal calon Anggota DPRD yang resmi diajukan tanggal 1-14 Mei 2023 ke KPU, diluar itu tidak diakui.-----

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa untuk membantah dalil-dalil Penemu, Terlapor mengajukan bukti-bukti yang ditandai dengan Bukti T-1 s.d. Bukti T-22 sebagai berikut:-----



Kode Bukti	Jenis Bukti	Keterangan
T-01	Formulir Temuan Bawaslu Kabupaten Purwakarta tanggal 7 Juni 2023	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan Terlapor dan diajukan oleh Penemu
T-02	Formulir Temuan Bawaslu Kabupaten Purwakarta tanggal 7 Juni 2023 yang telah diperbaiki dan diterima tanggal 16 Juni 2023	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan perbaikan temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan Terlapor dan diajukan oleh Penemu
T-03	Foto Dokumentasi Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta tanggal 1-7 Mei 2023	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan KPU Kabupaten Purwakarta tetap bersiaga dalam melakukan Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta tanggal 1-7 Mei 2023
T-04	Daftar Hadir Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta tanggal 1-14 Mei 2023	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta tanggal 1-14 Mei 2023



T-05	Foto Dokumentasi Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta tanggal 1-14 Mei 2023	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta tanggal 1-14 Mei 2023
T-06	Hasil Tangkap Layar Instagram KPU Kabupaten Purwakarta tanggal 16 Mei 2023	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan KPU Kabupaten Purwakarta mengumumkan informasi tentang penerimaan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta
T-07	Foto Dokumentasi Pengajuan Kembali Partai Ummat dan Buruh tanggal 19 Mei 2023	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta oleh Partai Ummat dan Buruh pada tanggal 19 Mei 2023
T-08	Surat KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 453.a/PL.01.1-SD/3214/ 2023 tanggal 18 Mei 2023 perihal Pemberitahuan dan Hasil Tangkap Layar Pesan WhatsApp Penerimaan Surat	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan KPU Kabupaten Purwakarta telah menyampaikan Pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Purwakarta terkait Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta
T-09	Surat Ketua KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 460/PL.01.1-SD/3214/2023 tanggal 20 Mei 2023 perihal Pemberitahuan dan Hasil Tangkap Layar Pesan WhatsApp Penerimaan Surat	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan KPU Kabupaten Purwakarta telah menyampaikan Pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Purwakarta terkait Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta
T-10	Foto Dokumentasi Pengajuan Kembali Partai Solidaritas Indonesia tanggal 21 Mei 2023	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta oleh



		Partai Solidaritas Indonesia pada tanggal 21 Mei 2023
T-11	Surat Ketua KPU RI Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menerima kembali pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam hal data dan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota belum lengkap disampaikan melalui Silon sepanjang telah dilakukan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada rentang waktu pengajuan bakal calon tanggal 1-14 Mei 2023, yang dalam hal ini atas Partai Buruh dan Partai Ummat
T-12	Surat Ketua KPU RI Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 20 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon atau kendala lainnya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menerima kembali pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam hal data dan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota belum lengkap disampaikan melalui Silon sepanjang telah dilakukan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada rentang waktu pengajuan bakal calon tanggal 1-14



		Mei 2023, yang dalam hal ini atas Partai Solidaritas Indonesia
T-13	Foto Dokumentasi Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD dihadiri Bawaslu Kabupaten Purwakarta	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD pada tanggal 19 Mei 2023 dan 21 Mei 2023 di Kantor KPU Kabupaten Purwakarta juga dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Purwakarta
T-14	Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Purwakarta Nomor 049/PM.00.02/KJB-14/5/2023 tanggal 25 Mei 2023 perihal Saran Perbaikan	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Purwakarta untuk tidak menerima dan tidak memproses berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yang diajukan partai politik di luar rentang waktu 1 s.d. 14 Mei 2023
T-15	Surat Ketua KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 510/PL.01.4-SD/3214/2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal Jawaban Saran Perbaikan	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Jawaban KPU Kabupaten Purwakarta atas Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Purwakarta
T-16	Surat Permohonan dari Partai Buruh Nomor 009/EKS/JABAR/EXCO-PWK/V/2023 tanggal 18 Mei 2023 Perihal Permohonan Pembukaan Akses Silon	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Permohonan dari Partai Buruh kepada KPU Kabupaten Purwakarta untuk membuka kembali akses Silon sehingga dapat dilakukan pengajuan kembali karena Partai Buruh mengalami kendala pada silon dan kendala lainnya
T-17	Berita Acara KPU Purwakarta Nomor BA 280/PL.01.4-BA/3214/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan KPU Kabupaten Purwakarta menerima pengajuan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten



	Purwakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Partai Buruh)	Purwakarta yang diajukan Partai Buruh pada tanggal 19 Mei 2023
T-18	Surat Permohonan dari Partai Ummat Nomor 014/EXT/DPD-PWK/V/2023 tanggal 18 Mei 2023 perihal Permohonan	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Permohonan dari Partai Ummat kepada KPU Kabupaten Purwakarta untuk membuka kembali akses Silon sehingga dapat dilakukan pengajuan kembali karena Partai Ummat mengalami kendala pada silon dan kendala lainnya
T-19	Berita Acara KPU Purwakarta Nomor BA 281/PL.01.4-BA/3214/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Partai Ummat)	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan KPU Kabupaten Purwakarta menerima pengajuan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yang diajukan Partai Ummat pada tanggal 19 Mei 2023
T-20	Surat Permohonan dari Partai Solidaritas Indonesia Nomor 07/EXT/DPD PSI-PWK/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 perihal Permohonan	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Permohonan dari Partai Solidaritas Indonesia kepada KPU Kabupaten Purwakarta untuk membuka kembali akses Silon sehingga dapat dilakukan pengajuan kembali karena Partai Solidaritas Indonesia mengalami kendala pada silon dan kendala lainnya
T-21	Berita Acara KPU Purwakarta Nomor BA 282/PL.01.4-BA/3214/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (PSI)	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan KPU Kabupaten Purwakarta menerima pengajuan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia pada tanggal 21 Mei 2023
	Surat Ketua KPU RI Nomor 547/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal Penerimaan	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan KPU memberikan kesempatan kepada Partai Politik

Pengajuan Kembali Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Peserta Pemilu untuk dapat mengajukan bakal calon kembali karena pengajuan sebelumnya belum lengkap akibat kendala Silon dan/atau kendala lainnya sepanjang Partai Politik Peserta Pemilu telah mengajukan bakal calon pada rentang waktu 1—14 Mei 2023, serta pengajuan kembali tersebut berpotensi terhadap penambahan bakal calon, pengurangan bakal calon dan/atau penggantian bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
---	--

6. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT

Bahwa KPU Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga terkait dalam perkara *a quo* telah memberikan keterangan yang disampaikan H. Endun Abdul Haq, M.Pd Jabatan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:-----

- a. Sdr. Endun menerangkan bahwa Berkaitan dengan pokok yang disengketakan terkait Penemu dari Bawaslu Purwakarta, Sdr. Endun mencermati bahwa ada temuan barangkali dari penemu berkaitan dengan pengajuan kembali oleh Partai Politik yang pada tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023 mengajukan seluruh dokumen pencalonan kemudian pada saat itu tidak mengajukan atau belum mengajukan 100% dari kursi di Kabupaten Purwakarta. Kemudian ada surat edaran dari KPU RI Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023, dan Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023 yang kemudian Sdr. Endun sendiri sebagai penanggung jawab pencalonan yang kebetulan pada saat itu mengikuti Rakor kemudian menerima langsung arahan, penjelasan dalam Rakor KPU Provinsi se-Indonesia berkaitan dengan penafsiran surat Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 pada saat itu. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Purwakarta dan tentu juga sering koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat itu sudah sesuai dengan nafas surat edaran Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, bahwa penambahan bakal Calon yang diajukan oleh Partai yang datang pada tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023 kemudian diberikan *space* 5x24 jam itu memang sesuai dengan surat edaran Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023;-----

- b. Sdr. Endun menerangkan bahwa kata lengkap dan sah seperti diketahui bahwa pencalonan sekarang menggunakan SILON, semua partai politik dinyatakan lengkap dan sah apabila seluruh dokumen pencalonan, seluruh dokumen syarat calon sudah *ter-upload* secara keseluruhan didalam Sistem Informasi Pencalonan;-----
- c. Sdr. Endun menerangkan bahwa berbagai upaya sudah dilakukan untuk melakukan sosialisasi, edukasi, sampai dengan Bimtek kepada KPU Kabupaten/Kota juga Monitoring kepada Partai Politik. Apabila dalam hal pengajuan Bakal Calon di tanggal 1-14 Mei 2023 itu belum *ter-upload* secara keseluruhan itu bisa juga dilakukan secara manual. Tidak lengkap atau tidak sah itu kalau yang diajukan belum *ter-upload* secara keseluruhan kemudian boleh dilakukan secara manual; -----
- d. Sdr. Endun menyampaikan bahwa bisa dikatakan belum atau tidak lengkap, sejauh partai politik itu sudah mengajukan, datang di tanggal 1-14 Mei 2023;-----
- e. Sdr. Endun menyampaikan berdasarkan Rakor KPU seluruh Indoneisa yang diikuti Sdr. Endun di Grand Melia, pada waktu itu baru terbit surat edaran Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 baru beberapa hari terbit itu, pimpinan Sdr. Endun di KPU Republik Indonesia menyatakan bahwa partai politik yang datang dari tanggal 1-14 Mei 2023 dan telah mendaftarkan kemudian dia belum mengajukan 100% Bakal Calon di Kabupaten/Kota termasuk Provinsi itu dapat melakukan penambahan sampai dengan 100% yang diajukan;-----
- f. Sdr. Endun menyampaikan tafsir secara subjektif mengenai point 1 pada surat Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, KPU Kabupaten/Kota termasuk Provinsi dapat menerima kembali pengajuan bakal Calon yang di tanggal 1-14 Mei 2023 partai sudah mengajukan, dengan dasar ini dapat menerima kembali pengajuan partai politik yang prinsipnya sudah datang di tanggal 1-14 Mei 2023;-----
- g. Sdr. Endun menyampaikan bahwa SILON adalah alat bantu, alat utamanya adalah penyerahan formulir;-----
- h. Sdr. Endun menerangkan bahwa saat Bimtek berkoordinasi dengan Pak Tunjung Kabag Pencalonan, berkaitan dengan tafsir belum lengkap, belum lengkap 100% dari partai politik yang diajukan, sebenarnya partai politik itu sudah ada bakal calonnya namun belum lengkap dokumennya kemudian juga ingin mengajukan bakal calonnya sampai memenuhi kuota 100%;-----
- i. Sdr. Endun menerangkan bahwa sejauh partai yang disebut ini (Partai Buruh, PSI dan Partai Ummat) belum mengajukan maksimal 100% kuota dan menurut arahan pimpinan dalam Rakor itu dapat, dan ada suratnya dari DPP yang diterbitkan dalam surat ini. Oleh karenanya tembusan surat ini kepada partai



politik, karena menjawab, mungkin keinginan dari partai politik untuk diberikan menambah caleg karena belum mengajukan 100%;-----

- j. Sdr. Endun menanggapi pertanyaan Penemu menerangkan bahwa surat KPU Nomor 476 itu terbit menjelang akhir pengajuan secara limitasi khusus mengantisipasi maksimal tanggal 14 Mei 2023, beberapa partai politik yang memang belum, ada kendala silon, kendala silon ini dimaksudkan tidak mencapai upload secara sempurna kemudian bisa dibawa hard copy nya dan di beri kesempatan 2x24 jam;-----

4. KESIMPULAN PENEMU DAN TERLAPOR

- a. Bahwa Penemu telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 21 Juni 2023, sebagai berikut: -----

A. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan pada hari Jum'at tanggl 16 Juni 2023 Penemu menyampaikan pokok-pokok temuannya sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 pada pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa : *"(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa pengajuan Bakal Calon. (2) Waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali Hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat. (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak menerima dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)". Adapun dalam lampiran I PKPU Nomor 10 Tahun 2023 disebutkan bahwa masa pengajuan bakal calon tersebut dilakukan pada tanggal 1 Mei s/d 14 Mei 2023*";-----
2. Bahwa Penemu melakukan Pengawasan langsung terkait Penyerahan Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai Ummat dan Partai Buruh yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Purwakarta, pada hari Jumat 19 Mei 2023. pengawasan tersebut kemudian dituangkan dalam Formulir model A nomor: 57/LHP/PM.00.02/05/2023; *Vide Bukti P.11*;-----
3. Bahwa Penemu melakukan Pengawasan Langsung terkait Penyerahan Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten



Purwakarta, pada hari minggu 21 Mei 2023 pengawasan tersebut kemudian dituangkan dalam Formulir model A nomor: 58/LHP/PM.00.02/05/2023; *Vide Bukti P.12*;-----

4. Bahwa sesuai dengan nomor 2 dan 3 penambahan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, yaitu Partai Ummat yang semula 21 Bakal Calon menjadi 46 Bakal Calon, dan Partai Buruh yang semula 46 Bakal Calon menjadi 50 Bakal Calon. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang semula 25 Bakal Calon menjadi 29 Bakal Calon;-----
 5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 5 tahun 2022 pasal 18 angka (6) serta Peraturan Bawaslu Nomor 5 tahun 2018 pasal 16 huruf (c), hasil pengawasan tersebut kemudian dibawa ke forum pleno pimpinan untuk dilakukan analisa;-----
 6. Bahwa Penemu memutuskan untuk memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Purwakarta Nomor: 049/PM.00.02/K.JB-14/05/2023 pada tanggal 25 Mei 2023 terkait Saran Perbaikan dengan adanya temuan berupa selisih dari unggahan Instagram KPU Kabupaten Purwakarta dengan SILON; *Vide Bukti P.14*.-----
 7. Bahwa pada tanggal 31 mei 2023, KPU kabupaten Purwakarta menjawab surat Saran Perbaikan Nomor: 510/PL.01.4-SD/3214/2023, dinilai bertentangan dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; *Vide Bukti P.15*.-----
 8. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 18 angka (2) menyatakan bahwa : *"Dalam hal hasil Pengawasan terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan: huruf (a) saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau huruf (b) pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran"*.-----
- B. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Penemu menyampaikan pokok-pokok temuannya sebagai berikut;-----
1. Bahwa Terlapor menyampaikan jawaban yang pada pokoknya telah melaksanakan penerimaan dokumen persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Purwakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan jadwal tahapan;-----





2. Bahwa Terlapor menerima Pengajuan Kembali bakal calon anggota DPRD Kab. Purwakarta dari Partai Buruh dan Partai Ummat pada tanggal 19 Mei 2023 serta Partai Solidaritas Indonesia tanggal 21 Mei 2023;-----
3. Bahwa Majelis Pemeriksa menanyakan kepada Terlapor terkait surat jawaban saran perbaikan dari Bawaslu Kab. Purwakarta adanya selisih jumlah bakal calon anggota DPRD Kab. Purwakarta dari Partai Ummat, Partai Buruh dan PSI, dalam surat jawaban KPU Kab. Purwakarta Terlapor hanya menjawab dengan peraturan-peraturan saja tidak menjelaskan secara rinci saran perbaikan dari Bawaslu Kab. Purwakarta;-----
4. Bahwa Terlapor mengakui pada saat pendaftaran pada tanggal 13-14 Mei 2023, Partai Ummat berjumlah 21 Bakal Calon Partai Buruh berjumlah 46 Bakal Calon dan PSI berjumlah 25 Bakal Calon, terhadap ketiga partai tersebut KPU purwakarta menyatakan status pengajuan Bacaleg mereka diterima;-----
5. Bahwa pada saat di waktu terakhir pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kab. Purwakarta pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 23.59 tidak ada serah terima berita acara dari KPU Kab. Purwakarta kepada Bawaslu Kabupaten Purwakarta; -----
6. Bahwa Terlapor menjawab pertanyaan dari Majelis Pemeriksa jika penyerahan berkas dokumen pendaftaran diluar dari tanggal 1-14 Mei 2023 itu tidak dapat diterima; -----
7. Bahwa sesuai dengan asas kepastian hukum, pengajuan bakal calon anggota DPRD Kab. Purwakarta dilaksanakan pada tanggal 1-14 Mei 2023;
8. Bahwa Terlapor menjelaskan Silon merupakan alat bantu, yang dianggap sah itu merupakan berita acara yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Purwakarta dari tanggal 1-14 Mei 2023; -----
9. Bahwa bawaslu sudah menyampaikan kaitan keputusan 473 dalam hal bacalon melengkapi dokumen hard file; -----
10. Bahwa didalam Surat Ketua KPU RI Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon menyatakan bahwa "*KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menerima Kembali pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam hal data dan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota belum lengkap disampaikan melalui Silon sepanjang telah dilakukan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi*

dan DPRD Kabupaten/ Kota pada rentang waktu pengajuan bakal calon tanggal 1-14 Mei 2023, dan memberi waktu paling lama 5x24 jam untuk membuka kembali akses Silon bagi Partai Politik yang terkendala sebagaimana tercantum di dalam Surat tersebut”; -----

11. Bahwa didalam Surat Ketua KPU RI Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 20 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon atau kendala lainnya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan bahwa “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menerima Kembali pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam hal data dan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota belum lengkap disampaikan melalui Silon sepanjang telah dilakukan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota pada rentang waktu pengajuan bakal calon tanggal 1-14 Mei 2023, dan memberi waktu sampai dengan tanggal 21 Mei 2023 pukul 23.59 waktu setempat untuk membuka kembali akses Silon bagi Partai Politik yang terkendala sebagaimana tercantum di dalam surat tersebut”; -----

12. Bahwa saksi terkait, an H. Endun, Ketua Divisi Teknis KPU Provinsi Jawa Barat mengakui tidak yakin bahwa frasa lengkap dalam surat KPU RI tersebut bermakna lengkap persyaratan pencalonan atau lengkap kuota kursi DPRD kabupaten/kota. -----

13. Bahwa surat KPU RI No.476 13 Juni 2023 yang memberikan kesempatan kepada partai politik yang mendalami kendala silon agar cukup menyerahkan dokumen pencalonan berupa hard file, sedangkan upload data boleh dilaksanakan selambat-lambatnya 2x24 jam. Adapun sampai tanggal 14 mei 2023 partai PSI, Partai Ummat, dan Buruh sama kali tidak ada kendala silon. -----

14. Bahwa berdasarkan uraian, fakta-fakta dalam persidangan, bukti-bukti serta dasar hukum sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa Terlapor tidak melaksanakan tugas, wewenangan, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Penemu tetap kepada kesimpulan bahwa Terlapor terbukti adanya Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.-----



PETITUM-----

Berdasarkan hal tersebut, mohon kepada Majelis Persidangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- A. Menolak seluruh dalil-dalil Terlapor dalam jawaban *a quo* atau setidaknya menyatakan jawaban Terlapor tidak dapat diterima;-----
- B. Menyatakan jawaban Terlapor tidak jelas/kabur (*obscur libel*);-----
- C. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- D. Menyatakan Terlapor tidak melaksanakan tugas, wewenangan, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----
- E. Melakukan teguran tertulis kepada terlapor atas nama A. Ikhsan Fathurrahman (Ketua KPU Kabupaten Purwakarta)-----
- F. Melakukan teguran tertulis kepada terlapor atas nama Ramlan Maulana (Anggota KPU Kabupaten Purwakarta)-----
- G. Melakukan teguran tertulis kepada terlapor atas nama Dian Hadiana (Anggota KPU Kabupaten Purwakarta) -----
- H. Melakukan teguran tertulis kepada terlapor atas nama Salman (Anggota KPU Kabupaten Purwakarta) -----
- I. Melakukan teguran tertulis kepada terlapor atas nama Iip Saripudin (Anggota KPU Kabupaten Purwakarta) -----

Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil adiknya (*Aequo et bono*).-----

Demikian kesimpulan ini dapat kami sampaikan, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dapat memutuskan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan bagi semua pihak. -----

- b. Bahwa Terlapor telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 22 Juni 2023, sebagai berikut: -----

Yang Mulia Majelis Pemeriksa yang Terhormat, berkenaan dengan Temuan Penemu, bersama ini dengan hormat disampaikan Kesimpulan Terlapor *in casu* – KPU Kabupaten Purwakarta atas Temuan yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 003/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023, adapun pokok Kesimpulan Terlapor berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Terlapor dalam proses penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:-----





1. Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap pada Jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya; -----
2. Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Temuan Penemu, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam Jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini; -----
3. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam Jawaban dan keterangan Terlapor dalam sidang sebelumnya, dianggap telah dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam Kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Temuan Penemu;-----
4. Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-06-2023), terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa Penemu tidak menyampaikan Sanggahan atau Bantahan dan menjelaskan terkait dalil-dalil Eksepsi Para Terlapor;-----
 - b. Bahwa saksi yang diajukan Penemu tidak diberikan kesempatan memberikan keterangan sehingga fakta-fakta peristiwa yang sebenarnya terjadi dalam Temuan Penemu tidak terungkap secara komprehensif;--
 - c. Bahwa Terlapor telah menghadirkan satu orang Saksi nyata-nyata memperkuat dalil Terlapor, yaitu:-----

Nama : Endun Abdul Haq, M.Pd-----

Jabatan : Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan-----

KPU Provinsi Jawa Barat-----
 - d. Bahwa Saksi yang dihadirkan Terlapor telah memberikan keterangan terkait tindakan penerimaan pengajuan kembali yang sudah sesuai dengan norma dan kaidah penyelenggaraan pemilu yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan, khususnya pada ketentuan Pasal 92 ayat (2) Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2023 yang berbunyi: *"Dalam hal terjadi kendala pada Silon yang mengakibatkan terganggunya proses tahapan pencalonan peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, pelaksanaan tahapan pencalonan peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU"* yang kemudian diturunkan melalui Surat KPU RI Nomor Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023, Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023 dan Nomor 547/PL.01.4-SD/05/2023 serta diperkuat dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan

DPRD Kabupaten/Kota di Jakarta pada hari Rabu, 17 Mei 2023, yang disampaikan oleh Anggota KPU RI, Idham Holik. -----

- e. Bahwa keterangan Saksi Terlapor pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Purwakarta sudah melakukan langkah-langkah yang benar dalam melaksanakan penerimaan pengajuan Kembali bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purwakarta;-----
- f. Bahwa KPU Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan penerimaan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purwakarta pada tanggal 1-14 Mei 2023 sesuai Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023;-----
- g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan tata tertib yang disampaikan KPU Kabupaten Purwakarta, dan memiliki akses SILON untuk melihat jumlah Bakal Calon Anggota DPRD yang diajukan dari setiap partai;-----
- h. Bahwa telah ditegaskan terkait pengajuan Kembali bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purwakarta atas ketiga Partai Politik, yakni Partai Buruh, Partai Ummat, dan Partai Solidaritas Indonesia sebagai bentuk tindak lanjut dan pelaksanaan atas Surat KPU RI Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 dan Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023, bahwasannya:-----
 - i. Terhadap Partai Buruh, benar sudah mengajukan bakal calon anggota DPRD pada tanggal 14 Mei 2023 melalui SILON sejumlah 46 bakal calon, dan mengalami kendala yaitu saat migrasi data dan dokumen ke SILON dalam bentuk terjadinya data duplikasi di SILON sehingga jadi 67 bakal calon, adanya dokumen yang "nyasar"/letaknya salah, saat tenggat waktu tanggal 14 Mei 2023 pukul 23.59 akses SILON ditutup namun belum selesai menginput, kemudian atas arahan DPP Partai Buruh dan surat KPU RI Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, Exco Partai Buruh Purwakarta menyampaikan permohonan pembukaan akses silon Kembali (Surat permohonan dari Partai Buruh Kabupaten Purwakarta Nomor 009/EKS/JABAR/EXCO-PWK/V/2023 tanggal 18 Mei 2023 perihal Permohonan Pembukaan Akses Silon), sehingga dilaksanakan penerimaan pengajuan Kembali sejumlah 50 bakal calon anggota DPRD pada tanggal 19 Mei 2023;-----
 - ii. Terhadap Partai Ummat, benar sudah mengajukan pada tanggal 14 Mei 2023 melalui SILON sejumlah 21 Bakal Calon dan mengalami kendala sesuai yang disampaikan oleh Partai Ummat dalam Surat Permohonan Nomor 014/EXT/DPD-PWK/V/2023 tanggal 18 Mei 2023 perihal



Permohonan, bahwa Partai Ummat mengajukan 46 Bakal Calon, namun sehubungan dengan batas akhir penyerahan Bakal Calon yaitu tanggal 14 Mei 2023 hanya bisa mendaftarkan sebanyak 21 orang Bakal Calon karena mengalami kendala dalam proses pemakaian/penerapan SILON, tahapan pengisian (input) data SILON dan proses teknis terkait, di antaranya alur yang mengharuskan adanya persetujuan dari DPP dalam pengajuan daftar bakal calon, sedangkan DPP tidak selalu responsif karena mengurus seluruh pengajuan dari tiap provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, yang selanjutnya harus mengunduh hasil *generate* "Model B. Pengajuan" dan "Model B. Daftar Bakal Calon" dari SILON baru dibawa ke KPU Kabupaten yang membutuhkan waktu yang lama. Dengan demikian, sesuai Surat KPU RI Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 dilaksanakan penerimaan pengajuan Kembali sejumlah 46 bakal calon anggota DPRD pada tanggal 19 Mei 2023;-----

iii. Terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI), benar sudah mengajukan pada tanggal 13 Mei 2023, sejumlah 25 Bakal Calon dan mengalami kendala antara lain ada pengembalian karena model B pengajuan dan daftar bakal calon tidak dibubuhi cap basah, hal tersebut memerlukan proses pengembalian dan persetujuan kembali oleh DPP yang memakan waktu lama, hal ini juga dialami ketika Partai PSI pengajuan awal. Kemudian sesuai dengan Surat Permohonan dari PSI Nomor 07/EXT/DPD PSI-PWK/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023 perihal Permohonan, PSI menyampaikan permohonan pembukaan akses SILON berdasarkan kendala yang dialami serta hasil instruksi dari DPP PSI. Dengan demikian, sesuai Surat KPU RI Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023 dilaksanakan penerimaan pengajuan Kembali sejumlah 29 bakal calon anggota DPRD pada tanggal 21 Mei 2023;-----

5. Bahwa Terlapor membantah tuduhan Penemu terkait Pelanggaran Administrasi Pemilu karena:-----

a. Bahwa telah dijelaskan dalam Surat KPU RI Nomor 547/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:-----

1) Surat Ketua KPU RI Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, 496/PL.01.4-SD/05/2023 dan 505/PL.01.4-SD/05/2023 diterbitkan dalam rangka memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk



dapat mengajukan bakal calon kembali karena pengajuan sebelumnya belum lengkap akibat kendala Silon dan/atau kendala lainnya sepanjang Partai Politik Peserta Pemilu telah mengajukan bakal calon pada rentang waktu 1—14 Mei 2023, -----

- 2) serta pengajuan kembali tersebut berpotensi terhadap penambahan bakal calon, pengurangan bakal calon dan/atau penggantian bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
- b. Bahwa kendala yang paling sering terjadi saat pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD dari Partai Buruh, Ummat dan PSI adalah alur yang mengharuskan DPP Partai Politik untuk memberi persetujuan atas daftar bakal calon yang diajukan partai politik tingkat kabupaten melalui akun SILON Partai, sedangkan kewenangan DPP Partai Politik melingkupi seluruh pengajuan daftar bakal calon yang diajukan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia sehingga tidak dapat memberikan renspos yang cepat;-----
- c. Bahwa aktivitas penggunaan aplikasi SILON dari akun Partai Politik tidak bisa dilihat oleh akun SILON KPU, sedangkan terkait detail kendala yang tertera dalam layar SILON pada akun Partai Politik tidak dapat diketahui langsung oleh KPU Kabupaten Purwakarta karena KPU Kabupaten Purwakarta tidak memiliki akses atas akun Partai Politik dalam SILON, sehingga sebagai dasar ada/tidaknya kendala SILON dan/atau kendala lainnya dalam kegiatan penerimaan pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD dari partai Buruh, Partai Ummat dan PSI didasarkan pada hasil pelayanan konsultasi terhadap ketiga partai tersebut serta diperkuat dengan Surat Permohonan dari masing-masing partai terkait permohonan pengajuan Kembali dan pembukaan akses silon terhadap Partai Buruh, Partai Ummat dan PSI;-----
6. Bahwa kedudukan KPU Kabupaten Purwakarta adalah sebagai implementator, yang berkewajiban melaksanakan semua instruksi dan ketentuan dari KPU RI. Dengan demikian, Terlapor hanya melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan instruksi KPU RI dalam Surat Ketua KPU RI 495/PL.01.4-SD/05/2023, Surat Ketua KPU RI Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023, Surat Ketua KPU RI Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023 dan Surat Ketua KPU RI Nomor 547/PL.01.4-SD/05/2023;-----
7. Bahwa KPU RI memiliki kewenangan dalam mengeluarkan instruksi melalui Surat Ketua KPU RI 495/PL.01.4-SD/05/2023, Surat Ketua KPU RI Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023, Surat Ketua KPU RI Nomor 505/PL.01.4-



SD/05/2023 dan Surat Ketua KPU RI Nomor 547/PL.01.4-SD/05/2023 berdasarkan Pasal 92 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, yang berbunyi: *"Dalam hal terjadi kendala pada Silon yang mengakibatkan terganggunya proses tahapan pencalonan peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, pelaksanaan tahapan pencalonan peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU"*;-----

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Terlapor telah melaksanakan tugas dan wewenang secara hierarkis berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi KPU Kabupaten/Kota serta seluruh arahan atau Intruksi KPU RI, baik lisan ataupun tulisan; -----
9. Bahwa substansi dari kegiatan penerimaan pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Purwakarta didasari atas semangat dan kewajiban KPU Kabupaten Purwakarta untuk melayani dengan sepenuh hati, serta memberikan hak kepada partai politik dalam memenuhi pengajuan bakal calonnya masing-masing;-----

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penemu dalam Temuannya.-----

Berkenaan dengan Temuan Penemu, Terlapor mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

- a) Menolak Tuduhan Penemu untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;-----
- b) Menyatakan benar dan sah demi hukum terhadap penerimaan pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta akibat kendala SILON dan/atau Kendala lainnya terhadap Partai Buruh, Partai Ummat dan Partai Solidaritas Indonesia;-----
- c) Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.-----

Atau



Apabila Bawaslu Provinsi Jawa Barat c.q Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)-----

7. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan -----

Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 pukul 13.13 WIB Terlapor menerima dokumen persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai Solidaritas Indonesia, pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 09.43 WIB Terlapor menerima dokumen persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai Ummat, dan pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 22.11 WIB Terlapor menerima dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai Buruh (Vide Bukti T-4 dan T-5);-----
- 2) Bahwa KPU Kabupaten Purwakarta mengumumkan informasi tentang penerimaan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta melalui akun media sosial resmi berupa Instagram (Bukti P13A dan Bukti T-06);-----
- 3) Bahwa para pihak mengakui adanya penerimaan pengajuan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta diluar rentang waktu 1 s.d. 14 Mei 2023 yang diajukan oleh Partai Buruh, Partai Ummat dan Partai Solidaritas Indonesia (Bukti T-17, Bukti T-19, dan Bukti T-21);-----
- 4) Bahwa para pihak mengakui adanya penerimaan pengajuan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yang menyebabkan penambahan jumlah Bakal Calon Anggota Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta pada Partai Buruh yang semula diajukan pada tanggal 14 Mei 2023 berjumlah 46 bakal calon menjadi 50 bakal calon pada tanggal 19 Mei 2023 Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-17, dan Bukti P-13B);-----
- 5) Bahwa para pihak mengakui adanya penerimaan pengajuan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yang menyebabkan penambahan jumlah Bakal Calon Anggota Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta pada Partai Ummat yang semula diajukan pada tanggal 14 Mei 2023 berjumlah 21 bakal calon menjadi 46 bakal calon pada tanggal 19 Mei 2023 (Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-19 dan P-13B);-----
- 6) Bahwa para pihak mengakui adanya penerimaan pengajuan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yang menyebabkan



penambahan jumlah Bakal Calon Anggota Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang semula diajukan pada tanggal 13 Mei 2023 berjumlah 25 bakal calon menjadi 29 bakal calon pada tanggal 21 Mei 2023 (Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-6, dan Bukti P-13A);-----

- 7) Bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Purwakarta Nomor: 049/PM.00.02/K.JB-14/05/2023 pada tanggal 25 Mei 2023 terkait dengan adanya temuan berupa penambahan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta (Vide Bukti P.14 dan Bukti T-14)-----
- 8) Bahwa KPU Kabupaten Purwakarta telah menyampaikan surat perihal Jawaban Saran Perbaikan Nomor : 510/PL.01.4-SD/3214/2023, Tanggal 31 Mei 2023 kepada Bawaslu Kabupaten Purwakarta (Vide Bukti P-15 dan Bukti T-15)-----

b. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa -----

Terhadap Temuan Penemu, Jawaban Terlapor, serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Pemeriksa memberikan penilaian dan pendapat terkait pokok perkara sebagaimana diuraikan berikut:-----

- 1) Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
 - a) Pasal 460 ayat (1): "*Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.*";-----
 - b) Pasal 461 ayat (1): "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.*";-----
 - c) Pasal 172: "*Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik.*";-----
 - d) Pasal 247 ayat 1 huruf c: "*Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 diajukan kepada: ... c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain.*";-----
 - e) Pasal 75 ayat (1): "*Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan*



Keputusan KPU.;

- 2) Menimbang berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tata cara, prosedur, dan mekanisme terhadap pelaksanaan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah diatur secara jelas melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota:
 - a) Pasal 30 ayat (2): *Waktu pengajuan Bakal Calon dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali Hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.*;
 - b) Pasal 30 ayat (3): *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak menerima dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan.*;
 - c) Pasal 32 ayat (1): *Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.*;
 - d) Pasal 39 ayat (1): *Dalam hal status pengajuan Bakal Calon dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Partai Politik Peserta Pemilu memperbaiki data dan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon;*
 - e) Pasal 39 ayat (2): *Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama masa pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).*;
 - f) Pasal 39 ayat (3): *Data dan dokumen pengajuan Bakal Calon yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan dalam jangka waktu pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).*;
- 4) Menimbang berdasarkan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Lampiran I PKPU Nomor 10 Tahun 2023, Jadwal Pengajuan Bakal



Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 1 s.d 14 Mei 2023;-----

- 5) Menimbang berdasarkan Surat KPU RI Nomor 476/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 13 Mei 2023 perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Dalam Hal Terjadi Kendala Silon;-----
- 6) Menimbang berdasarkan Surat KPU RI Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon;-----
- 7) Menimbang berdasarkan Surat KPU RI Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 17 Mei 2023 Perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota akibat kendala Silon atau Kendala lainnya dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP);-----
- 8) Menimbang berdasarkan Surat KPU RI Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 20 Mei 2023 Perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon atau kendala lainnya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI);-----
- 9) Menimbang berdasarkan Surat KPU RI Nomor 547/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 31 Mei 2023 Perihal Penjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota;-----
- 10) Menimbang bahwa terungkap fakta persidangan pada tanggal 13 Mei 2023 pukul 13.13 WIB Terlapor menerima dokumen persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari **Partai Solidaritas Indonesia** dengan jumlah yang diajukan **25** bakal calon (Vide Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-6, dan Bukti P-13A);-----
- 11) Menimbang bahwa terungkap fakta persidangan pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 09.43 WIB Terlapor menerima dokumen persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari **Partai Ummat** dengan jumlah yang diajukan **21** bakal calon (Vide Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-6, dan Bukti P-13A);-----
- 12) Menimbang bahwa terungkap fakta persidangan dan pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 22.11 WIB Terlapor menerima dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari **Partai Buruh** dengan jumlah yang diajukan **46** bakal calon (Vide Bukti T-4 dan T-5);-----





- 13) Menimbang bahwa terungkap fakta persidangan adanya penerimaan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta diluar rentang waktu 1 s.d. 14 Mei 2023 yang diajukan oleh Partai Buruh, Partai Ummat dan Partai Solidaritas Indonesia (Bukti T-17, Bukti T-19, dan Bukti T-21);-----
- 14) Menimbang bahwa terungkap fakta persidangan para pihak mengakui adanya penerimaan pengajuan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yang menyebabkan penambahan jumlah Bakal Calon Anggota Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta pada **Partai Buruh** yang semula diajukan pada tanggal 14 Mei 2023 berjumlah 46 bakal calon menjadi **50** bakal calon pada tanggal 19 Mei 2023 (Vide Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-17, dan Bukti P-13B);-----
- 15) Menimbang bahwa terungkap fakta persidangan para pihak mengakui adanya penerimaan pengajuan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yang menyebabkan penambahan jumlah Bakal Calon Anggota Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta pada **Partai Ummat** yang semula diajukan pada tanggal 14 Mei 2023 berjumlah 21 bakal calon menjadi **46** bakal calon pada tanggal 19 Mei 2023 (Vide Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-19 dan P-13B);-----
- 16) Menimbang bahwa terungkap fakta persidangan para pihak mengakui adanya penerimaan pengajuan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yang menyebabkan penambahan jumlah Bakal Calon Anggota Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta pada **Partai Solidaritas Indonesia (PSI)** yang semula diajukan pada tanggal 13 Mei 2023 berjumlah 25 bakal calon menjadi **29** bakal calon pada tanggal 21 Mei 2023 (Vide Bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-21, dan Bukti P-13B);-----
- 17) Berdasarkan pertimbangan angka 1 s.d. angka 14 di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa teknis terkait pengajuan bakal calon Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dalam hal terjadi kendala Silon sebagaimana ditentukan dalam:-----
 - a. Surat KPU RI Nomor 476/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 13 Mei 2023;-----
 - b. Surat KPU RI Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023;-----
 - c. Surat KPU RI Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023;-----
 - d. Surat KPU RI Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 20 Mei 2023;-----
 - e. Surat KPU RI Nomor 547/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 31 Mei 2023;-----Harus dipahami secara komprehensif sebagai satu kesatuan pengaturan. Artinya penyerahan dokumen pengajuan kembali bakal calon oleh Partai



Politik Peserta Pemilu dan penerimaan pengajuan kembali Bakal Calon oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan terbatas apabila terdapat kendala Silon atau kendala lainnya yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam hal data dan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota belum lengkap disampaikan melalui Silon. Pemaknaan 'belum lengkap' disampaikan melalui Silon harus dapat dibuktikan dengan adanya dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD dalam bentuk fisik sepanjang telah dilakukan pengajuan dalam rentang waktu tanggal 1 s.d. 14 Mei 2023, mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat. Keberadaan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon secara fisik dalam rentang waktu tersebut dapat membuktikan adanya peristiwa kendala Silon atau kendala lainnya. Sehingga ketentuan tersebut tidak dapat diartikan sebagai pengajuan kembali untuk melakukan penambahan data dan/atau dokumen bakal calon baru yang tidak diajukan dalam rentang waktu tanggal 1 s.d. 14 Mei 2023. Oleh karena itu, secara *acontrario* penyerahan dan penerimaan dokumen pengajuan bakal calon di luar dari rentang waktu tersebut dinyatakan tidak dapat diterima sehingga dipandang sebagai tindakan yang tidak memiliki dasar hukum;-----

- 18) Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat, bahwa penyerahan dokumen pengajuan kembali bakal calon baru Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai Buruh, Partai Ummat dan Partai Solidaritas Indonesia di luar tanggal 1 s.d. 14 Mei 2023 yang diterima oleh Terlapor merupakan tindakan yang tidak memiliki dasar hukum dan telah menimbulkan ketidakadilan bagi para Peserta Pemilu lainnya yang telah mengikuti prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilu;-----
- 19) Menimbang berdasarkan Pasal 18 huruf i Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan "*KPU Kabupaten/Kota bertugas:...i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota*"; -----
- 20) Menimbang berdasarkan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum : -----
 - a) Pasal 18 ayat (3): "*Saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)*

hari sejak saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Pengawas Pemilu.”;-----

- b) Pasal 18 ayat (4): *“Dalam hal saran perbaikan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Pemilu mencatat dugaan pelanggaran Pemilu sebagai Temuan.”;-----*

- 21) Menimbang berdasarkan Pasal 2 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyebutkan *“Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; k. efisien; dan l. aksesibel.”;-----*
- 22) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Bawaslu Kabupaten Purwakarta memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Purwakarta Nomor: 049/PM.00.02/K.JB-14/05/2023 pada tanggal 25 Mei 2023 terkait dengan adanya temuan berupa penambahan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yang pada pokoknya menyebutkan: *“Bahwa tidak dibenarkan jika KPU Kabupaten Purwakarta menerima berkas pendaftaran pengajuan bakal calon tambahan dan/atau bakal calon baru yang diajukan oleh partai politik peserta pemilu di luar rentang waktu 1 s.d. 14 Mei 2023, KPU Kabupaten Purwakarta hanya boleh menerima berkas/dokumen pengajuan bakal calon yang belum lengkap; Bahwa sebagai Upaya pencegahan Pelanggaran Administrasi Pemilu, atas dasar tersebut Bawaslu Kabupaten Purwakarta menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Purwakarta untuk tidak menerima dan tidak memproses berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yang diajukan partai politik di luar rentang waktu 1 s.d. 14 Mei 2023”.* (Vide Bukti P.14 dan Bukti T-14);-----
- 23) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan terhadap surat saran perbaikan tersebut pada point 18 diatas, KPU Kabupaten Purwakarta telah menyampaikan surat perihal Jawaban Saran Perbaikan Nomor: 510/PL.01.4-SD/3214/2023, Tanggal 31 Mei 2023 kepada Bawaslu Kabupaten Purwakarta, yang pada pokoknya menguraikan: *“Bahwa KPU Kabupaten Purwakarta telah menerima pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purwakarta sesuai dengan: Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, Nomor 496/PL.01.4-*



SD/05/2023, Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023, dan Nomor 547/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 31 Mei 2023 Perihal Penjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota (Vide Bukti P-15 dan Bukti T-15);-----

- 24) Menimbang bahwa surat saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Purwakarta Nomor: 049/PM.00.02/K.JB-14/05/2023 diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2023 dan surat KPU Kabupaten Purwakarta perihal Jawaban Saran Perbaikan Nomor: 510/PL.01.4-SD/3214/2023 diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2023 (Vide Bukti P-15 dan Bukti T-15);-----
- 25) Berdasarkan uraian pertimbangan angka 17 s.d. angka 22 di atas, Majelis Pemeriksa menilai bahwa makna tindak lanjut saran perbaikan yaitu apabila diikuti dengan pelaksanaan perbuatan atau tindakan administrasi yang konkret sebagaimana saran perbaikan Penemu. Tindakan Terlapor menjawab surat saran perbaikan bukan merupakan tindak lanjut atau setidaknya sebagai tindak lanjut yang tidak sesuai;-----
- 26) Menimbang bahwa Terlapor memiliki tugas menindaklanjuti dengan segera temuan dan/atau saran perbaikan yang disampaikan Penemu sebagaimana ketentuan Pasal 18 huruf i Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bentuk tindak lanjut dengan segera mempersyaratkan adanya perlakuan khusus dan dilaksanakan dengan cepat dan cermat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak saran perbaikan disampaikan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Terlapor menyampaikan surat perihal jawaban saran perbaikan yang diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2023 melebihi jangka waktu 3 (tiga) hari sejak saran perbaikan disampaikan Penemu pada tanggal 25 Mei 2023, sehingga Majelis Pemeriksa menilai Terlapor tidak menindaklanjuti dengan segera saran perbaikan *a quo*.-----
- 27) Menimbang bahwa tidak ditindaklanjutinya saran perbaikan penemu merupakan bentuk pembiaran terhadap penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yang tidak sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif Pemilu.-----



Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa tindakan Terlapor menerima pengajuan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yang menyebabkan penambahan jumlah Bakal Calon Anggota Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari **Partai Buruh dan Partai Ummat** pada tanggal 19 Mei 2023 serta dari **Partai Solidaritas Indonesia** pada tanggal 21 Mei 2023 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) j.o. Pasal 39 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
- 2) Bahwa Terlapor telah terbukti melakukan pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. -----

MEMUTUSKAN:

1. **Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;**-----
2. **Memerintahkan Terlapor untuk membatalkan penerimaan pengajuan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta di luar tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023;** -----
3. **Memberikan Teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.**-----

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat oleh 1) Abdullah, sebagai Ketua 2) Sutarno, 3) Yusup Kurnia, 4) Yulianto, 5) Zaki Hilmi, 6) Harminus Koto 7) H.M. Wasikin Marzuki masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga.-----

Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Ketua

ttd

Abdullah

Anggota

ttd

Sutarno

Anggota

ttd

Zaki Hilmi

Anggota

ttd

Yusup Kurnia

Anggota

ttd

Harminus Koto

Anggota

ttd

Yulianto

Anggota

ttd

H.M. Wasikin Marzuki

Sekretaris Pemeriksa

ttd

Setia Budi Hartono

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya

Bandung, 23 Juni 2023

Kepala Badan PPPS



Setia Budi Hartono

NIP.197804092002121004